



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 45/Pdt.G/2021/PN Lbj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 39 Tahun, Tempat tanggal lahir :Tentang, 07 Februari

1982, Pendidikan DIV Kebidanan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat (Puskesmas Golowelu), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, alamat Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **Benediktus Janur SH.**, Advokat dari kantor Pengacara/Konsultan Hukum **Gabriel Benedict Law Office** yang beralamat di Lamtoro, RT 004/RW 008, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003/GBLO-SK/Pdt/XI-2021 tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 25 November 2021 di bawah register nomor: 255/SK. PDT/XI/2021/PN LBJ;

L a w a n:

Tergugat, Umur 48 Tahun, Tempat tanggal lahir, Surabaya 22 Oktober 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat Jakarta

Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat, sebagaimana surat panggilan sidang melalui bantuan delegasi ke Pengadilan Jakarta Selatan (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 10 Desember 2021, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 29 Desember 2021 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 12 Januari 2021 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas diatas untuk menghadap dipersidangan, sehingga oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, namun dalam persidangan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj sebagaimana surat pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj



gugatan yang telah disampaikan. Penggugat tertanggal 19 Januari 2022 yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan alamat Tergugat yang tidak jelas dan keberadaan Tergugat yang tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum proses Jawab-menjawab, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj, dikabulkan maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj;
2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Nomor: 45/Pdt.G/ 2021/ PN Lbj, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 930.500,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Ditetapkan : di Labuan Bajo

Pada tanggal : 19 Januari 2021

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SIKHARNIDIN, SH.

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA,

SH.

NICKO ANREALDO, SH.

Panitera Pengganti,

RUBEN LAWAN

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 730.500,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 930.500,-

(Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Lbj